

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SOPIR PETE- PETE DI MAKASSAR MARLINA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sopir pete-pete di Makassar serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi/menaggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sopir pete-pete di Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di lapas narkotika kelas IIA Sungguminasa dan Polisi daerah Sulawesi-selatan. Data yang diperoleh dari data primer dan data skunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotik yang dilakukan oleh sopir pete-pete di makassar, yaitu : 1. Faktor Internal, yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku, perasaan ingin tahu dan keinginan untuk mencoba yang dianggapnya baru dan nyaman dalam penggunaanya, serta memecahkan persoalan yang dianggap tidak bisa ia hadapi dalam keadaan normal dan sehat. 2. Faktor Eksternal, yaitu menyangkut dari luar sisi si pelaku seperti : faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor pergaulan yang kini identik dengan pergaulan bebas tanpa membedakan tanpa membedakan jenis kelaminnya. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi/menaggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh sopir pete-pete di Makassar yaitu : upaya preventif dan upaya represif termasuk didalamnya memberikan pembinaan dan keterampilan terhadap sopir pete-pete.

PENDAHULUAN

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalagunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Reubublik ini yang steril

dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada disekeliling kita.

Pola penggunaan narkotika terus melanglang menebus batas negara, dari sisi pengguna diseluruh dunia, tersedia akses terhadap begitu ragam narkotika, dan di sisi kecendrungan sosial khususnya diantara kaum muda dan kaum pekerja, menyebar lebih cepat melalui komunikasi yang semakin baik.

Pada dasarnya penggunaan narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Undang- undang Narkotika yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya

melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sopir angkutan umum terjadi di kota Makassar. Akibat dari pemakaian narkoba oleh sopir angkutan kota banyak menambah rejeki karena sopir merasa setelah menggunakan narkoba jenis sabu sabu tenaganya bertambah untuk mengemudikan mobil secara terus menerus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penaggulagannya. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1980-1911), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kaia "crime" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Dalam kasus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa : kriminologi adalah pengetahuan

mengenai kejahatan dan tindak pidana.

B. Faktor penyebab Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono, 1994: 30).

Adapun Sebab-sebab terjadinya kejahatan (Topo Santoso dan Eva, 2012:21), yaitu:

- a. Aliran klasik, aliran ini mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah kenikmatan. Menurut aliran ini manusia mengatur tingkah lakunya dengan memperhitungkan antara kenikmatan dan rasa sakit.
- b. Aliran Geografis, aliran ini mengajarkan bahwa kejahatan akibat adanya konflik nilai-nilai dan mencapai puncaknya bila norma yang ada tidak dapat mengatur tingkah laku anggota masyarakat.
- c. Aliran tipologis, aliran ini beranggapan bahwa orang jahat dan orang yang bukan jahat dapat berdasarkan bentuk-bentuk karakter tertentu dari kepribadiannya yang cenderung mendorong mereka melakukan kejahatan.
- d. Aliran sosiologis, aliran ini didasarkan pada faktor lingkunganlah yang memberikan pengaruh yang besar untuk melakukan kejahatan
- e. Aliran bio-sosiologis, aliran ini beranggapan bahwa orang menjadi jahat karena ada bakat

dari dirinya dan adanya faktor lingkungan.

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (Edy karsono; 2004 : 11).

Secara estimologis, menurut Hukum pidana Nasional narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan methadon).

2. Jenis-jenis narkotika

a. COCAIN

Cocain adalah suatu alkaloid yang berasal dari daun *Erythroxylon coco L.* Tanaman. Dalam bidang ilmu kedokteran cocain dipergunakan sebagai anastesi (pemati rasa).

b. GANJA

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa.

c. CANDU (OPIUM)

Candu atau opium merupakan

suber utama dari narkotika alam. Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *Papaver somniferum* yang belum masak.

d. MORPIN

Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morpin dapat dihasilkan dari opium. Morpin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan.

e. HEROIN

Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalisasi dengan aceticanhydrida. Bahkan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau asetilklorid.

f. SABU-SABU

Nama Asli sabu-sabu adalah methamphetamine, sedangkan nama sabu-sabu adalah nama gaul dari narkoba jenis ini. Sabu sabu berbentuk kristal seperti gula pasir atau seperti vetsin.

g. Ekstasi

MDMA atau ekstasi begitu orang mengenalnya, struktur kimia dan efeknya sejenis dengan amfetamin dan bersifat halusinogen. Ekstasi biasanya hadir dalam bentuk tablet berbagai warna dengan desain yang berbeda. Ekstasi juga dapat berupa bubuk atau kapsul, seperti narkoba lainnya tidak ada pengawasan terhadap kekuatan

dan kebersihan dari zat tersebut.

h. PUTAW

Putaw adalah heroin kelas empat sampai enam. Putaw berbentuk serbuk kecil-kecil, tidak berbau dan mudah larut di dalam air. Digunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh.

D. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil (M. Taufik Makaro, dkk, 2005:49).

E. Sebab dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Sebab-sebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau dengan wanita.
- 2) Untuk menentang suatu otoritas dari orang tua, guru hukum dan instansi yang berwenang.
- 3) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual
- 4) Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.

5) Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.

6) Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.

7) Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.

8) Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.

9) Karena didorong rasa ingin tau (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah Dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- 1) Euphoria : Suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkotika yang up normal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani dan rohani si pemakai yang sebenarnya efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- 2) Delirium : Menurut kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang sangat hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik (*mal coordination*), efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis pada euphoria.
- 3) Hallucination : Suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.

PEMBAHASAN

A. Data Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Sopir Pete-pete di Makassar

Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar sebagai *Getaway* Indonesia Timur secara geografis terletak pada posisi strategis Letak daerahnya yang strategis sebagai rute jalur darat dan jalur laut, dan udara. Sehingga sangat memungkinkan bagi kota Makassar menjadi sebuah sasaran strategis bagi peredaran narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan karena peredarannya sudah merebak ke mana-mana tanpa memandang bulu, baik kalangan atas hingga kalangan bawah, anak-anak, tua, maupun muda bahkan sudah tidak mengenal profesi apapun itu semua sudah masuk pada sebuah lingkaran penyalahgunaan narkotika, hal ini sangat berbahaya bukan hanya terhadap masyarakat karena merupakan ancaman yang sangat berbahaya bukan hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi ancaman yang sangat serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak tatanan bernegara selain itu juga bisa merusak generasi bangsa.

Dalam beberapa tahun terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh sopir angkutan umum (pete-pete). Ini dikarenakan mudahnya untuk mendapatkan narkotika di kota Makassar. Selain mudah harga narkotika yang dijual di kota Makassar termasuk murah oleh sebab itu banyak diantara sopir angkutan umum yang ikut menyalahgunakan narkotika tersebut.

Data Penyalahgunaan Narkotika yang Menghuni Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dari tahun 2010 hingga 2012 :

- 1) Jumlah penyalahguna narkotika pada tahun 2010 tercatat 282 orang. Penyalahguna yang berstatus sebagai narapidana sebanyak 208 orang sedangkan yang berstatus sebagai tahanan sebesar 74 orang
- 2) Jumlah penyalahguna narkotika pada tahun 2011 tercatat 478 orang. Penyalahguna yang berstatus sebagai narapidana sebanyak 400 orang sedangkan yang berstatus sebagai tahanan sebesar 78 orang
- 3) Jumlah penyalahguna narkotika pada tahun 2012 tercatat 596 orang. Penyalahguna yang berstatus sebagai narapidana sebanyak 569 orang sedangkan yang berstatus sebagai tahanan sebesar 27 orang

Data Penyalahgunaan Narkotika Menurut Jenisnya yang Digunakan Sopir Pete-pete pada tahun 2010-2012 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2010 Data sopir pete-pete yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10, Ganja 3, Ekstasi 2.
- 2) Tahun 2011 data sopir pete-pete yang menyalahgunakan narkotika jenis Sabu-sabu 14, Ganja 3, Ekstasi 1.
- 3) Tahun 2012 data sopir pete-pete yang menyalahgunakan narkotika jenis Sabu-sabu 17, Ganja 4, Ekstasi 1.

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh sopir pete-pete

1. Faktor penambah stamina

Dengan mengkonsumsi sabu-sabu para sopir angkot yang memiliki fisik yang lemah tenaganya akan bertambah untuk mengemudikan mobil secara terus-menerus karena sabu-sabu mengandung zat methamfetamin yang memberikan efek doping.

2. Faktor Coba-coba

Faktor Coba-coba Seperti pribadi yang kurang mengetahui apa dampak dari penggunaan narkotika, rasa keingintahuan yang sangat besar menjadi salah satu penunjang untuk mencoba narkotika.

3. Faktor pergaulan

Salah satu faktor sopir pete-pete menyalahgunakan narkotika adalah faktor pergaulan dan lingkungan yang kurang baik dalam artian lingkungan yang sudah terlanjur mengenal narkotika membuatnya ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

4. Faktor Keluarga

Faktor dalam rumah tangga yang kadang tidak bisa diselesaikan dengan baik, membuat seseorang kadang melakukan cara-cara yang mereka anggap dapat menyelesaikan masalah atau mendapatkan jalan keluar salah satunya dengan menyalahgunakan narkotika.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh sopir pete-pete

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Upaya preventif

Upaya pencegahan narkotika yang beredar dimasyarakat. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terpadu yang bertujuan agar penyalahgunaan narkotika khususnya di kota Makassar dapat direduksi. Dalam upaya pencegahan perlu dilakukan pengurangan dan permintaan dengan menekan faktor-faktor penyebab, faktor pendorong dan peluang timbulnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut.

3. Upaya represif

Ada beberapa upaya atau tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam hal ini sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pengawasan terhadap barang yang diperdagangkan baik barang ekspor maupun barang impor
- 2) Mengadakan sosialisasi dan tes urine kepada para sopir angkutan umum untuk mengantisipasi menggunakan

narkotika yang membahayakan penumpang.

- 3) Melakukan penangkapan kepada para pelaku penyalahgunaan dengan menyamar sebagai pembeli dan mencari oknum yang terbukti melakukan transaksi tersebut.
- 4) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan perkara dan dilimpahkan ke kejaksaan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sopir angkot di kota Makassar periode 2010-2012, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sopir pete-pete disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Individual:
 - 1) Kepribadian.
 - 2) Perasaan ingin tahu dan keinginan untuk mencoba
 - 3) Memecahkan persoalan.
 - b. Faktor lingkungan
 - 1) Keluarga
 - 2) Pergaulan
2. Usaha-Usaha yang ditempuh selama ini dalam upaya menaggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika terdiri dari
 - 1) Usaha mencegah/pre-emptif dan preventif dari POLRI,

yakni pengadaan penyuluhan hukum dibantu instansi terkait serta razia rutin transaksi terkait serta pemeriksaan tes urine, dan patroli-patroli khususnya di daerah-daerah yang sering terjadi tindak kejahatan.

- 2) Usaha penindakan/represif oleh POLRI berupa upaya memproses sebagaimana mestinya pelaku kejahatan sesuai dengan mekanisme peradilan pidana.
- 3) Usaha pembinaan, yakni membina para pelaku penyalahgunaan narkotika, yang terdiri dari pembinaan spiritual, pembinaan, keterampilan dan pembinaan sosial.

B. Saran

1. Metode moralistik. Upaya ini dilakukan dengan membina mental spiritual yang biasa dilakukan ulama ataupun pendidik. Hal ini agar pelaku dapat mengatur kondisi emosional dan jiwanya sehingga mencegah dirinya terjerumus untuk melakukan perbuatan yang terlarang.
2. Upaya Pembinaan mental masyarakat dengan melibatkan anggota-anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, serta mengetahui arti pentingnya peran keluarga terhadap tumbuh seseorang yang dapat menyebabkan kebaikan atau bahkan keburukan terhadap hidupnya.
3. Penyuluhan kesadaran hukum mengenai narkotika sebagai

benda terlarang yang penggunaannya telah diatur oleh undang-undang sehingga masyarakat tidak boleh menyalahgunakannya baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, terutama dalam hal pergaulan terhadap

suatu kelompok yang diketahui menggun

4. akan narkoba. Selain itu menyadakah bahwa pentingnya informasi yang diberikan oleh warga agar dapat membantu pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Salam, Abd.. 2007. *Kriminologi*, Restu agung, Jakarta.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi Books, Makassar
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama.
- Dadang Hawari. 2003. *United National Office on Drugs and Crime*, Balai Perierbit FKUI